

LAMPIRAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR : 4652/HM.01/SEKRE
 TANGGAL : 29 Agustus 2022
 TENTANG : Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

**LEMBAR UJI KONSEKUENSI
 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Materi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Dampak Bila Informasi Dibuka	Jangka Waktu Pengecualian Informasi
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-undangan lainnya		
1	Informasi data pegawai Disparbud Jabar	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 1-4 UU No. 14 Tahun 2008		Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak terbatas
2	Informasi hasil rapat Disparbud Jabar yang bersifat tertutup, meliputi : - Laporan singkat; - Catatan rapat; - Risalah; - <i>Slide</i> presentasi dan/ atau - Rekaman, transkrip suara/ pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
3	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Disparbud Jabar yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
4	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa



5	Proses evaluasi pengadaan barang/ jasa termasuk penyelesaian sengketa	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/ kontrak
6	Dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Sampai dengan penyerahan ke dua
7	Dokumen penawaran pengadaan barang/ jasa	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
8	Informasi BNBA (<i>by name by adress</i>) tenaga kerja terdampak pariwisata dan pelaku seni budaya	Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang UU KIP, Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h angka 1 4 UU No. 14 Tahun 2008	Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE")	Adanya penyalahgunaan data pribadi sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut	Tidak terbatas
9	Internet Protokol/ IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem keamanan elektronik, Sistem Managemen Database	Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008	Pasal 30 s.d Pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Tidak terbatas



10	Gaji dan Tunjangan setiap Pegawai	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008	Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut	Tidak terbatas
----	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Subkoordinator Kepegawaian, Umum dan Kehumasan selaku
PPID Pembantu,


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, UMUM,
 DAN KEHUMASAN

 ASEP MULIANA, S.Sos., M.M.
 Penata Tingkat I

Bandung, 29 Agustus 2022
Mengetahui,
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat selaku
ATASAN PPID PEMBANTU,


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 a.n KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI JAWA BARAT
 SEKRETARIS,

 ANDRIE KUSTRIA WARDANA, S.STP., M.Si., C.R.B.D
 Pembina Tingkat I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.